

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan

penjabaran atau turunan dari visi dan misi SKPD. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, Kementerian/instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) didalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan didalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang dan pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Bekasi didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan

semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi dengan menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas didalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi dan misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi untuk mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang MAJU SEJAHTERA dan IHSAN (MSI).

1.2 Landasan Hukum :

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 ini juga memperlihatkan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2006 jo. Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 A Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Inspektorat Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03A Tahun 2011 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi;
- Keputusan Walikota Bekasi Nomor 700/Kep.23.A-ITKO/II/2011 tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI pada Pemerintah Kota Bekasi;
- Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 770/Kep.956-ITKO/IX/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Operasional dengan Pendekatan Komprehensif pada Dinas/Badan/Lembaga Teknis (Disable) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari penyusunan rencana strategis ini adalah untuk membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistematis.

Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balance*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Rencana Strategis SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis SKPD:

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif aparatur didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif.
- Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, output, dan outcome yang spesifik dan memiliki target yang terukur, supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
- Memberikan gambaran menyeluruh tentang gambaran kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban dalam mengelola dan mengendalikan sumber dana yang diperoleh.
- Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
- Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
- Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan dalam pencapaian tujuan
- Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi.
- Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Rencana strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk:

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- Penyusunan Rencana Kinerja SKPD;
- Penyusunan APBD;
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dari skema tersebut dapat dijelaskan, bahwa dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota Bekasi;
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Bekasi;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bekasi periode sebelumnya;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Bekasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BEKASI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Bekasi;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Inpektorat Kota Bekasi;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Bekasi;
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Bekasi.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BEKASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, kecuali pertanggungjawaban keuangan dan kepegawaian melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagai berikut:


1. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap obyek pemeriksaan (obrik), yang terdiri badan/dinas/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Pemeriksaan kasus/khusus;
3. Koordinasi eksternal bidang-bidang pengawasan;
4. Pemutakhiran data terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan reguler;
5. Menerima dan menyelesaikan pengaduan langsung dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Lembaga-lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun melalui media masa.
6. Melakukan reviu keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Memberikan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi; maka susunan organisasi Inspektorat Kota Bekasi terdiri dari unsur:

1. Inspektur, membawahkan;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Gambar 2.1



STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BEKASI



TUGAS DAN FUNGSI :

1. Tugas dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Kota sesuai dengan visi dan misi daerah;
- Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengawasan daerah;
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektorat Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengusutan dan pengujian;
- Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Kota;
- Pembinaan dan pengembangan karier pegawai Inspektorat Kota;
- Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Kota kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai visi dan misi;
- Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Kota;
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Kota;
- Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Kota;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Kota;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

3. Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah serta kasus pengaduan pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- Penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektur Pembantu sesuai visi dan misi;
- Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat di instansi/SKPD dan wilayah;
- Pengusulan program pengawasan di wilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemeriksaan kasus pengaduan;
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- Pelaksanaan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan instansi/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengawasan dalam lingkup tugas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur;
- Dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu, dibentuk Satgas-satgas yang keanggotaannya dari para Auditor dengan tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka pengawasan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota.

.Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Inspektorat Kota dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas pembangunan, Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut saat ini didukung oleh 85 orang personil terdiri atas :

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	82 orang
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	1 orang
3	Tenaga Kontrak Kerja	2 orang

Dilihat dari segi kualitas pendidikan Inspektorat Kota Bekasi terdiri atas :

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pasca Sarjana	16 orang	18,82%
2	Sarjana	51 orang	60,00%
3	Diploma III	2 orang	2,35%
4	Sekolah Menengah Atas	16 orang	18,82%

Auditor Inspektorat Kota Bekasi berjumlah :

No	Jabatan Auditor	Jumlah	Keterangan
1	Auditor Ahli Madya	8 orang	21 orang sudah bersertifikat JFA
2	Auditor Ahli Muda	15 orang	
3	Auditor Ahli Pertama	5 orang	
4	Auditor Penyelia	1 orang	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	2 orang	
6	Auditor Pelaksana	1 orang	

Berdasarkan tabel tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi bahwa kebutuhan Auditor sebanyak 51 orang, sedangkan Auditor yang tersedia sebanyak 32 orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 19 orang, dari 32 orang Auditor 2 orang berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda bidang teknis.

Hal Ini berarti bahwa Aparatur Inspektorat Kota sudah cukup memadai, namun dari sisi tugas pelaksanaan pengawasan belum meratanya kualitas pejabat fungsional auditor, sehingga pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, untuk yang akan datang proses rekrutmen pegawai yang kompeten dalam rangka ketersediaan SDM APIP yang proporsional (memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kompetensi lain yang diperlukan) yang mempunyai kualifikasi pendidikan seperti sarjana teknik sipil, sarjana akuntansi, sarjana planologi, sarjana kesehatan dan sarjana arsitektur sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai calon auditor.

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas, bahwa mulai Tahun 2015 Inspektorat Kota Bekasi sudah memiliki gedung tersendiri. Dari segi sarana mobilitas, bahwa saat ini Inspektorat Kota Bekasi memiliki 11 Unit Mobil (1 unit untuk Kepala Inspektorat, 1 unit untuk Sekretaris, 4 unit untuk Inspektur Pembantu Wilayah, 4 unit untuk Satgas Auditor dan 1 unit untuk Sekretariat), sedangkan kendaraan dinas Roda 2 memiliki 25 unit. Kondisi mobilitas seperti ini sangat terasa kesulitan, karena setiap Auditor dituntut setiap saat ke lapangan untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga sarana mobilitas masih terasa kurang sesuai dengan tuntutan tugas.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis, sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Inspektorat Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2009 - 2013, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai setiap tahunnya, yaitu :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kota
Tahun 2009 - 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya aparatur pengawasan yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan	- Auditor yang bersertifikat:					
		Pengendali Mutu	0	0	0	0	0
		Pengendali Teknis	4	8	8	8	8
		Ketua Tim	11	7	6	10	10
		Ahli	5	5	5	8	14
		Terampil	5	5	3	4	8
		- Aparatur yang mengikuti diklat :					
Teknis	40	40	40	40	40		
Pimpinan	11	13	9	9	9		
2	Terwujudnya pemeriksaan yang efektif, efisien dan ekonomis	- Tersusunnya LHA Reguler;	63	65	54	54	54
		- Prosestase tertanganinya kasus pengaduan masyarakat;	100	100	100	100	100
		- Prosentase ditindak-lanjutnya rekomendasi LHA Riksus;	70	75	75	80	80
		- Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan intern :					
		a. Temuan					
		- Tahun berjalan	80	80	80	80	80
		- Tahun sebelumnya	40	20	20	20	20
		b. Temun Rupiah					
		- Tahun berjalan	60	60	60	60	60
		- Tahun sebelumnya.	45	40	40	40	40

Adapun capaian hasil pelaksanaan Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2012 adalah :

1. Program Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :
 - 1) Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Reguler sebanyak 240 LHA (81%);
 - 2) Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) SKPD sebanyak 169 LHR (80%);
 - 3) Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) Pemda/BUD sebanyak 4 LHR (80 %);
 - 4) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP SKPD sebanyak 126 LHE (100 %).
 - b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah :

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 83 laporan (52%).
 - c. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan :

Jumlah Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan sebanyak 139 PHP (86 %).
 - d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan :
 - 1) Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran Data Temuan Inspektorat Kota sebanyak 190 LHPD (70 %);
 - 2) Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran Data Temuan BPK-RI sebanyak 28 LHPD (88 %);
 - 3) Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran Data Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 16 LHPD (73 %).
 - e. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
 - 1) Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan sebanyak 4 Laporan (100 %);
 - 2) Jumlah laporan hasil reviu audit sebanyak 12 laporan (100 %);
 - 3) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP SKPD sebanyak 43 LHE (50 %).

- f. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan :
- 1) Jumlah dokumen PKPT sebanyak 4 dokumen (80 %);
 - 2) Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) sebanyak 4 dokumen (80%);
 - 3) Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA sebanyak 123 PAK (85%);
 - 4) Jumlah dokumen RKA/DPA sebanyak 149 dokumen (101 %);
 - 5) Jumlah dokumen LAKIP Inspektorat sebanyak 4 dokumen (80 %);
 - 6) Jumlah KPJ Inspektorat Kota sebanyak 1 dokumen (100 %);
 - 7) Jumlah dokumen Kode Etik Inspektorat sebanyak 1 dokumen (100%);
 - 8) Jumlah dokumen Standar Audit Inspektorat sebanyak 1 dokumen (100%);
 - 9) Jumlah dokumen Kendali Mutu Audit Inspektorat sebanyak 1 dokumen (100 %).
- g. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan (Banprov) :
- 1) Jumlah Laporan Hasil Pemantuan dan Evaluasi Bantuan Provinsi sebanyak 8 laporan (100 %);
 - 2) Jumlah sarana dan prasarana kantor sebanyak 11 unit (100 %);
 - 3) Jumlah peserta Praktek Kerja Sendiri (PKS) sebanyak 36 orang (100%);
 - 4) Jumlah peserta diklat teknis sebanyak 6 orang (67 %).
- h. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota
- 1) Jumlah lemari arsip sebanyak 10 unit (100 %);
 - 2) Jumlah filling cabinet sebanyak 19 unit (100 %);
 - 3) Jumlah komputer Laptop Notebook sebanyak 9 unit (64 %);
 - 4) Jumlah komputer destop sebanyak 5 unit (42 %);
 - 5) Jumlah printer sebanyak 7 unit (54 %);
 - 6) Jumlah screen display sebanyak 1 unit (100 %);
 - 7) Jumlah monitor LCD sebanyak 13 unit (100 %);
 - 8) Jumlah keyboard dan mouse sebanyak 13 unit (100 %);
 - 9) Jumlah Proyektor sebanyak 1 unit (100 %);
 - 10) Jumlah antivirus sebanyak 9 buah (53 %);

- 11) Jumlah operating system sebanyak 3 buah (30 %);
 - 12) Jumlah AC sebanyak 3 unit (100 %);
 - 13) Jumlah meja kerja sebanyak 2 unit (100 %);
 - 14) Jumlah kursi kerja sebanyak 1 unit (100 %);
 - 15) Jumlah sofa sebanyak 4 set (100 %);
 - 16) Jumlah faximile sebanyak 2 unit (100 %);
 - 17) Jumlah switch sebanyak 2 unit (100 %);
 - 18) Jumlah hubs, router ncomputing sebanyak 13 unit (100 %);
 - 19) Jumlah RJ45 Connector CAT-6 sebanyak 2 unit (100 %);
 - 20) Jumlah UTP Cable CAT 6 sebanyak 100 meter (100 %);
 - 21) Jumlah mesin penghancur kertas sebanyak 3 unit (100 %);
 - 22) Jumlah exhaust Fan sebanyak 3 unit (100 %);
 - 23) Jumlah lemari pakaian sebanyak 1 unit (100 %);
 - 24) Jumlah vacum cleaner sebanyak 2 unit (100 %);
 - 25) Jumlah handycam sebanyak 1 unit (100 %);
 - 26) Jumlah Televisi LCD sebanyak 2 unit (100 %);
 - 27) Jumlah kursi lipat sebanyak 18 unit (100 %).
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemda.
 - 1) Jumlah peserta Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemda sebanyak 35 orang (100 %);
 - 2) Jumlah camera digital sebanyak 1 unit (100 %).
 - b. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Investigasi
Jumlah peserta Bimtek Audit Investigasi sebanyak 40 orang (100 %);
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Ke PU-an
Jumlah peserta Bimtek Audit Ke PU-an sebanyak 40 orang (100 %);
 - d. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 40 orang (100 %);

- e. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).
Jumlah peserta Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) sebanyak 33 orang (100 %);
- f. Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Jumlah peserta Bimtek Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebanyak 33 orang (100 %);
- g. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jumlah peserta Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 41 orang (100 %);
- h. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemda).
- 1) Jumlah peserta Workshop bagi Anggota Satgas SPIP sebanyak 24 orang (100 %);
 - 2) Jumlah Peserta Sosialisasi SPIP sebanyak 82 orang (100 %);
 - 3) Jumlah Peserta Bimtek Tim Evaluasi Pelaksanaan SPIP sebanyak 34 orang (100 %);
 - 4) Jumlah Hasil Diagnostic Assessment (DA) Penyelenggaraan SPIP pada SKPD sebanyak 7 SKPD (47 %);
 - 5) Jumlah peserta Bimtek Penilaian Risiko sebanyak 24 orang (100%).
- i. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Jumlah peserta Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 40 orang (100 %);
- j. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Kinerja.
- 1) Jumlah peserta Bimtek Audit Kinerja sebanyak 40 orang (100 %);
 - 2) Jumlah peserta outbound sebanyak 70 orang (90 %).
- k. Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Berbasis Risiko
Jumlah peserta Bimtek Reviu Audit Berbasis Risiko sebanyak 40 orang (100%).

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - a. Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan.
 - 1) Jumlah perangkat lunak komputer (data base Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan) sebanyak 1 sistem (100 %);
 - 2) Jumlah komputer server sebanyak 1 unit (100 %);
 - 3) Jumlah komputer desktop.sebanyak 1 unit (100 %);
 - 4) Jumlah komputer printer sebanyak 1 unit (100 %).
 - b. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM HP).

Jumlah Sim HP sebanyak 1 sistem (100 %).

Sedangkan capaian program prioritas Inspektorat Kota Bekasi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013 adalah :

No	Indikator sasaran	Target yang ingin dicapai					Realisasi				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Temuan non rupiah tahun berjalan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah temuan non rupiah tahun berjalan dikali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	90,23%	84,00%	65,00%	100,00%	111,96%
2	Temuan non rupiah tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah temuan non rupiah tahun sebelumnya dikali 100%	40%	20%	20%	20%	20%	59,64%	7,00%	9,50%	34,00%	68,95%
3	Nilai rupiah tahun berjalan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi nilai rupiah yang ditemukan pada tahun berjalan dikali 100%	60%	60%	60%	60%	60%	41,16%	52,00%	79,85%	49,78%	93,65%
4	Nilai rupiah tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi nilai rupiah yang ditemukan pada tahun sebelumnya dikali 100%	45%	40%	40%	40%	40%	48,18%	29,50%	22,04%	7,26%	60,50%

Adapun pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bekasi berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Kota Bekasi setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2009 - 2013. Namun demikian, masih terdapat salah satu indikator kinerja yaitu tindak lanjut hasil pengawasan intern yang belum seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan :

1. Kurang adanya respon (kurang proaktif) obrik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan;
2. Terdapat temuan aspek keuangan (rupiah) yang berkaitan dengan nilai setor atas kerugian dan kewajiban pada negara/daerah belum seluruhnya disetorkan (pembayarannya melalui angsuran), sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya;
3. Adanya temuan rupiah yang berkaitan dengan pihak penyedia barang/jasa, dimana kontribusi atas temuan rupiah tersebut sudah masuk ke ranah hukum sehingga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Sedangkan kinerja pengelolaan pendanaan mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, dapat diuraikan dalam tabel 2.3.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota.

Untuk pengembangan pelayanan Inspektorat kedepannya dihadapi oleh beberapa tantangan dan peluang, yaitu:

A. Tantangan

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan Negara;
2. Belum optimalnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
4. Bertambahnya objek pemeriksaan seiring dengan meningkatnya kemampuan pendapatan dan belanja daerah;

5. Aparatur Inspektorat yang kurang bersinergi dan belum mentaati ketentuan-ketentuan internal Inspektorat;
6. Kurang adanya respon obrik terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

B. Peluang

1. Komitmen kepala daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual;
3. Tersedianya anggaran, prasarana dan sarana;
4. Kerjasama dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi;
5. Adanya peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui media bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, pelatihan di kantor sendiri dan lainnya;
6. Terbukanya pola karier bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya auditor melalui beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BEKASI TAHUN 2008-2013

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN (%) TAHUN KE-						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Auditor yang bersertifikat :																			
- Pengendali Mutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pengendali Teknis	1	4	8	11	8	8	3	4	4	7	8	8	300	100	50	64	100	100	
- Ketua Tim	13	11	7	6	10	10	11	11	13	9	10	12	84,62	100	186	150	100	120	
- Ahli	1	5	5	5	8	14	0	1	4	4	5	8	0	20	80	80	62,5	57,14	
- Terampil	9	5	5	3	4	8	8	5	3	5	5	4	88,89	100	60	167	125	50	
Aparatur yang mengikuti diklat :																			
- Teknis	40	40	40	40	40	40	40	21	40	72	40		100	53	100	180	100		
- Pimpinan	13	11	13	9	9	9	13	11	11	12	9	9	100	100	85	133	100		
Tersusunnya LHA reguler	65	63	69	55	55	56	65	63	69	53	55	56	100	100	100	96,36	100	100	
Prosentase tertanganinya kasus pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		
Prosentase ditindaklanjutinya rekomendasi LHA riksus	70	70	75	75	80	80	70	70	70	75	75		100	100	93	100	93,75		
Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan intern :																			
a. Temuan non rupiah																			
- Tahun berjalan	60	80	80	80	80	80	23,49	90,23	84,00	65,00	100,00	89,57	39,15	112	105	81	125	111	
- Tahun sebelumnya	60	40	20	20	20	20	50,00	59,64	7,00	9,50	34,00	13,79	83	149	35	47,5	170	68	
b. Temuan rupiah																			
- Tahun berjalan	55	60	60	60	60	60	23,97	41,16	52,00	79,85	49,78	56,19	43	68,6	86,67	133	82,97	93	
- Tahun sebelumnya	60	45	40	40	40	40	45,00	48,18	29,50	22,04	7,26	24,20	75	107	73,75	55	18	60	

Tabel 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					%					Rp	REALISASI
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364,73	662,10	610,36	526,06	634,26	323,10	650,87	569,38	473,37	615,29	88,58	98,30	93,29	89,98	97,01	53,91	58,44
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175,00	23,000	236,87	215,00	309,87	174,70	218,81	196,20	164,90	284,65	99,83	95,13	82,83	76,70	91,86	26,97	21,99
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9,50	41,64	43,00	43,00	69,25	9,50	40,58	42,30	42,45	66,69	100,00	97,46	98,37	98,72	96,31	11,95	11,44
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,00	134,58	110,00	95,00	150,00	21,93	110,37	79,73	59,47	67,92	25,79	82,01	72,48	62,59	45,28	13,00	9,20
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,00	55,00	55,00	55,00	55,00	8,00	55,00	52,17	53,06	54,95	99,97	100,00	94,85	96,47	99,92	9,40	9,39
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.400,00	2.671,50	3.702,76	3.621,00	3.552,50	2.182,76	2.562,28	3.130,53	3.195,06	3.020,05	90,95	95,91	84,55	88,24	85,01	230,50	167,46
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	200,00	659,00	197,00	656,80	1.588,00	191,21	635,62	193,76	631,60	1.418,72	95,61	96,45	98,36	96,16	89,34	277,60	245,50

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					%					(dalam juta rupiah)	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Rp	REALISASI
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	200,00	-	-	-	-	199,75	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-40,00	-39,95
9.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	186,00	223,08	-	-	-	107,27	176,41	-	-	-	57,67	79,08	-	-	0,00	0,00
10.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	100,00	112,00	-	-	-	97,66	107,03	-	-	-	97,66	95,56	-	-	0,00	0,00
11.	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100,00	-	161,20	-	-	99,56	-	155,70	-	-	99,56	-	96,58	-	0,00	0,00
	Belanja Program	3.442,23	4.839,82	5.290,07	5.373,06	6.358,88	3.110,94	4.578,02	4.547,51	4.775,61	5.528,27	90,38	94,59	85,96	88,86	86,94	583,33	483,47
	Belanja Non Program	3.608,98	4.249,18	5.101,78	5.410,57	7.212,20	3.567,06	3.820,75	4.624,04	4.883,76	6.322,99	98,84	89,92	90,64	90,26	87,67	720,64	551,19
	Total Belanja Program + Non Program	7.051,22	9.088,99	10.391,85	10.783,63	13.571,07	6.678,00	8.398,77	9.171,54	9.659,37	11.851,26	94,71	92,41	88,26	89,57	87,33	1.303,97	1.034,65

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KOTA BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku;
2. Belum meratanya pemahaman pemeriksaan terhadap peraturan ;
3. Rendahnya kinerja aparatur dan kurang tegasnya tindakan hukuman terhadap aparat yang melakukan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin pegawai;
4. Belum terinventarisasi aset daerah secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

A. Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota.

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan telah dilantik pada tanggal 10 Maret 2013, mempunyai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi 2013 - 2018.

Visi, Misi dan Program tersebut akan menjadi landasan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, demikian juga Inspektorat Kota Bekasi. Adapun Visi **BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN** mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu:

“**Bekasi Maju**” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju;

“**Bekasi Sejahtera**” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera;

“**Bekasi Ihsan**” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap, dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan **meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik** untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Dari uraian makna Visi tersebut di atas dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota adalah untuk meningkatkan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiga elemen dari Good Governance yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang harus saling berintegrasi dan disatu pihak pemerintah sebagai motor penggeraknya.

Dari Visi di atas dapat dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi yaitu :


1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota;
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya;

4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Dari kelima Misi tersebut dijabarkan kedalam 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) tujuan dan 25 kebijakan umum dengan 75 program prioritas dengan Sasaran Utama Pembangunan yang terinci kedalam 4 (empat) sektor pembangunan yaitu Ekonomi, Sosial Budaya, Infrastruktur dan Pemerintahan.

Keterkaitan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Kota dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat dapat digambarkan sebagai berikut:

BAGAN KETERKAITAN VISI,MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN TUPOKSI INSPEKTORAT



Untuk mewujudkan keterkaitan visi tersebut dengan tugas, fungsi pelayanan Inspektorat Kota, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong baik dari sisi internal maupun eksternal.

A. Faktor Penghambat

1. Internal :

- a. Kemampuan teknis dan analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum merata dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi serta penugasan yang sifatnya baru sesuai dengan tuntutan profesi dan kejadian yang timbul;
- b. Mentalitas, attitude Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum semuanya dapat mengikuti perkembangan permasalahan yang dihadapi.

2. Eksternal

- a. Pemahaman dan belum ditaatinya mengenai peraturan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Hasil pengawasan Inspektorat belum dijadikan acuan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah, sehingga masih dijumpai adanya kesalahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya;
- c. Pola manajemen yang tidak transparan dan belum diterapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berjenjang.

B. Faktor Pendorong

1. Internal :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Piagam Internal Audit Charter Inspektorat Kota Bekasi;
- b. Adanya dukungan pembiayaan untuk peningkatan kapabilitas APIP;

- c. Adanya komitmen pimpinan untuk memajukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lembaga APIP/Inspektorat.

2. Eksternal :

- a. Adanya kerjasama dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Instansi lainnya dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pendampingan dalam kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. Pola pandang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bergeser bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak saja aparat pemeriksa, tetapi juga sebagai lembaga konsultasi dan assurance.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Analisis rencana strategis Inspektorat Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keselarasan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Kota terhadap sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi. Telaahan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Provinsi yang masih berlaku menjadi masukan dalam perumusan Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dari pelayanan Inspektorat Kota Bekasi.

Berikut adalah indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Meningkatnya hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional (*)
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan administrasi umum pemerintahan	2	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi (*)
3	Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar	3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD (*)
		4	Persentase penyelesaian TLHP OPD Provinsi

	Akuntansi Pemerintah	5	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat (*)
4	Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	6	Persentase jumlah OPD yang nilai evaluasi LAKIP adalah B ke atas (*)
		7	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*)
5	Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	8	Persentase jumlah OPD yang melaksanakan SPIP (*)
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	9	Persentase/meningkatnya kualitas nilai indikator RAD-PPK
		10	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	11	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi
		12	Jumlah auditor berkualifikasi Pengendali Teknis
		13	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan daerah saat ini telah bergeser paradigma dari sebagai Watchdog menjadi lembaga yang lebih mengedepankan konsultasi dan assurance, dengan tetap mempertahankan kemandiriannya dan ipedensinya dalam melaksanakan tugas tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan pengawasan baik di lingkungan internal maupun eksternal selalu berkembang mengikuti perubahan terjadi di masyarakat, dimana issue strategis yang berkembang harus dijadikan pijakan dalam rangka penetapan program kegiatan yang akan dilakukan.

Adapun isu-isu strategis tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kurang diperankannya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal memberikan peringatan dini (early warning system);
2. Kurang optimalnya fungsi dan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Pelaksanaan atas kinerja organisasi dan pelaporan keuangan yang masih perlu ditingkatkan.

Dilain pihak dengan isu strategis di atas, maka kedudukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu selalu dilakukan pembinaan dan upgrading untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, mental, integritas dan profesionalisme melalui program peningkatan Leveling APIP melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM). Selain itu pula perlu penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mempercepat reformasi birokrasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan kualitas koordinasi, komunikasi, dan sinergitas pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan yang didukung oleh sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota.

4.1.1. Visi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi, telah diuraikan sebelumnya. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya.

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Inspektorat Kota Bekasi merumuskan visi organisasi yang tidak terlepas dari visi Walikota dan Wakil Walikota :

VISI Inspektorat Kota Bekasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

**“Institusi APIP yang Andal dan Profesional Untuk Mewujudkan
Pemerintah Yang Kredibel”**

Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu :

Kata kunci pertama yaitu **Institusi APIP** mengandung makna adalah Institusi Auditor/Inspektorat Kota Bekasi, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS)/APIP nya secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian intern, guna mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Kata kunci kedua yaitu **Andal dan Profesional** mengandung makna bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Kata kunci ketiga yaitu **Pemerintah Yang Kredibel**, Pemerintah disini adalah Pemerintah daerah dimana Walikota dan Wakil Walikota serta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ini perlu diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional dan kegiatan lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Inspektorat Kota Bekasi :

- a. Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Didalam Misi tersebut terkandung maksud sebagai berikut :

1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan.

Dengan misi ini diharapkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tumbuh budaya kerja untuk bertransparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil akhir yang diharapkan adalah “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari mekanisme tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota.

2) Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Inspektorat secara proaktif dan terpercaya memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan mutu dan perannya untuk turut serta dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Bekasi

Berdasarkan visi dan misi dalam Rencana Strategis (Renstra) di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bekasi :

- 1) Meningkatnya Peran APIP sebagai konsultan dan quality assurance pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 3) Terwujudnya Laporan keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel.

2. Sasaran

Sasaran yang ditargetkan adalah :

- 1) Meningkatnya peran konsultatif dan quality assurance;
- 2) Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD;
- 3) Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dan keuangan yang akuntabel;
- 4) Meningkatnya Kinerja Organisasi yang akuntabel.

Berikut Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Bekasi

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	
-1	-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Peran APIP sebagai konsultan dan <i>quality assurance</i> pemerintah daerah	1.1	Meningkatnya Peran konsultatif dan <i>quality assurance</i>	1.1.1	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindak-lanjuti	-	-	80	90	100
				1.1.2	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindak-lanjuti	-	-	70	75	80
				1.1.3	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi SKPD yang ditindaklanjuti	-	-	80	90	100
2	Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	2.1	Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan SKPD	2.1.1	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan Tahun berjalan	80	80	80	80	80
				2.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan hasil pengawasan tahun sebelumnya	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	
-1	-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
				2.1.3	Persentase kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN	-	-	100	100	100
				2.1.4	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya dan Tahun-Tahun sebelumnya	-	-	50	50	50
				2.1.5	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Level Berkembang	-	-	40	45	50
				2.1.6	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti RTP	-	-	80	90	100
3	Terwujudnya Laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dengan Sistem Pengendalian intern yang memadai dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel	3.1	Meningkatnya pengelolaan BMD dan keuangan yang akuntabel	3.1.1	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material	-	-	4	3	2
		3.2	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang akuntabel	3.2.1	Nilai AKIP dari Kementerian PAN dan RB /inspektorat	-	-	CC	B	B

Berikut adalah cara perhitungan untuk setiap Indikator Kinerja:

Tabel 4.2.
Perhitungan Indikator Kinerja

No	Uraian	Cara Perhitungan
1	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi
2	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi
3	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi SKPD yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi SKPD yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi SKPD
4	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Level Berkembang	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Level Berkembang dibagi dengan Jumlah SKPD yang dievaluasi maturitas levelnya
		Rintisan: Pimpinan K/L/Pemda telah mempunyai komitmen yang memadai untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Beberapa kondisi atau praktek-praktek pengendalian intern telah disesuaikan dengan PP dimaksud meskipun masih informal dan dengan dokumentasi terbatas.
		Berkembang: K/L/Pemda telah menetapkan Rencana Pengembangan (Desain) sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok. Praktek pengendalian intern masih berfokus pada kegiatan pelaporan keuangan sedang untuk kegiatan lainnya masih sporadis dan belum konsisten.
		Tersistem: K/L/Pemda telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi dalam K/L/Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.
		Terintegrasi: Kebijakan dan prosedur pengendalian sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 telah terinternalisasi, menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan pokok unit organisasi K/L/Pemda. K/L/Pemda telah melakukan pemantauan efektivitas SPIP secara periodic

		Optimum: Semua individu dalam unit organisasi K/L/Pemda tidak hanya fokus pada pengendalian intern yang sedang berjalan namun juga fokus pada pengelolaan dan perbaikan pengendalian secara berkelanjutan termasuk merespon perubahan lingkungan. K/L/Pemda telah melakukan pemantauan secara real time dan membuat perubahan segera apabila diperlukan.
5	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti RTP	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang ada dalam dokumen RTP dibagi dengan Jumlah SKPD yang membuat RTP
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan	Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan dibagi dengan Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan.
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya	Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya dibagi dengan Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya.
8	Persentase kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN	Jumlah pegawai yang mengumpulkan LHKPN dan LHKASN dibandingkan dengan Total Jumlah Pegawai wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya dan Tahun-Tahun sebelumnya	Jumlah Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya dan Tahun-Tahun sebelumnya dibagi dengan Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya dan Tahun-Tahun sebelumnya.
10	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material	Jumlah temuan mengenai pengelolaan BMD dan Keuangan dari Aparat Pemeriksa Eksternal.
11	Nilai AKIP dari Kementerian PAN dan RB /inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat Kota Bekasi dari Kementerian PAN dan RB.

4.3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Bekasi

4.1.2 Strategi.

Dalam mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kota Bekasi, maka disusun strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Berikut strategi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dalam rangka mencapai keberhasilan indikator Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

1. Pelaksanaan pengawasan atas kegiatan-kegiatan SKPD yang sedang berjalan/in process;
2. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan terkait dalam rangka peningkatan integritas, pendidikan dan latihan profesi untuk peningkatan kualitas dan kemampuan SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan;
3. Sosialisasi dan pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam hal melaksanakan pengawasan/pemeriksaan reguler, penerapan SPIP di Pemerintah Kota Bekasi maupun SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota dan evaluasi SAKIP SKPD;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pelaporan keuangan SKPD;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja SKPD;
6. Pelaksanaan pengembangan dan Penerapan SPIP di Lingkungan SKPD;
7. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala;
8. Peningkatan pemeriksaan berdasarkan urutan SKPD yang mempunyai Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang risikonya paling besar;
9. Pendampingan oleh instansi yang telah menjalin kerjasama/Mou dengan Inspektorat Kota Bekasi;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pelaporan keuangan Inspektorat ;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja Inspektorat.

4.3.2.Arah Kebijakan

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu:

1. Pencegahan atas tindak penyimpangan yang berindikasi KKN;
2. Peningkatan integritas, kualitas dan kemampuan SDM yang terlibat dalam kegiatan pencegahan KKN;

3. Peningkatan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan kualitas SPIP dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Pembinaan terhadap SKPD atas pelaksanaan dan pelaporan keuangan SKPD;
5. Peningkatan kualitas atas Evaluasi Internal laporan AKIP Pemerintah Kota Bekasi;
6. Pembinaan terhadap SKPD atas pencapaian target kinerja;
7. SKPD didorong untuk menerapkan SPIP di lingkungan masing-masing, dengan cara mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai agar dipahami pentingnya SPIP dan terbangunnya kepedulian SPIP;
8. Menyusun rencana pengembangan SPIP;
9. Menambah Satgas SPIP dan penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian secara formal;
10. Mendorong SKPD agar melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan SKPD;
11. Pengawasan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang menurut penaksiran atas risiko mempunyai risiko yang besar pengaruhnya dalam menghambat pencapaian tujuan organisasi;
12. Pembinaan atas pelaksanaan dan pelaporan keuangan Inspektorat;
13. Pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target kinerja Inspektorat.

Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan per masing-masing Misi:

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Institusi APIP yang andal, berkualitas dan profesional untuk mewujudkan Pemerintahan yang kredibel

MISI I :

Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Peran APIP sebagai konsultan dan assurance pemerintah daerah	Meningkatnya Peran <i>consultativ dan quality assurance</i>	Pelaksanaan pengawasan atas kegiatan-kegiatan SKPD yang sedang berjalan/in process	Pencegahan atas tindak penyimpangan yang berindikasi KKN

		Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan terkait dalam rangka peningkatan integritas, pendidikan dan latihan profesi untuk peningkatan kualitas dan kemampuan SDM yang terlibat dalam kegiatan pencegahan KKN	Peningkatan integritas, kualitas dan kemampuan SDM yang terlibat dalam kegiatan pencegahan KKN
		Sosialisasi dan pendidikan dan latihan dalam rangka Peningkatan kualitas SPIP dan peningkatan kemampuan SDM yang terlibat dalam penyusunan LK Pemerintah Kota	Peningkatan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan kualitas SPIP dan Penyajian LK sesuai SAP
		Pendampingan oleh Instansi yang telah menjalin kerjasama/Mou dengan Inspektorat Kota Bekasi	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pelaporan keuangan SKPD	Pembinaan terhadap SKPD atas pelaksanaan dan pelaporan keuangan SKPD
		Pendampingan oleh Instansi yang telah menjalin kerjasama/Mou dengan Inspektorat Kota Bekasi	

MISI 2:

Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD	Melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala	Mendorong SKPD agar melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan SKPD
		Sosialisasi dan pendidikan dan latihan dalam rangka Peningkatan kualitas penerapan AKIP dan peningkatan kemampuan SDM yang terlibat dalam Evaluasi atas SAKIP SKPD	
		Pemeringkatan Pemeriksaan berdasarkan urutan SKPD yang mempunyai Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang risikonya paling besar	Pengawasan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang menurut penaksiran atas risiko mempunyai risiko yang besar pengaruhnya dalam menghambat pencapaian tujuan organisasi

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dengan Sistem Pengendalian intern yang memadai dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Meningkatnya pengelolaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pelaporan keuangan Inspektorat	Pembinaan atas pelaksanaan dan pelaporan keuangan Inspektorat
	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang akuntabel	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja Inspektorat	Pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target kinerja Inspektorat

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan daerah, maka didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bekasi menitikberatkan pada profesionalisme dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan yang menyeluruh, selaras, implementatif dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Berdasarkan kebijakan, sasaran, program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka program dan kegiatan Inspektorat Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagaimana pada tabel 5.1 yang terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Bekasi.

BAB VI**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Adapun indikator kinerja Inspektorat Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	80	90	100	-
2	Persentase Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	70	75	80	-
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan	-	80	80	80	80	80	80
4	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya	-	100	100	100	100	100	100

BAB VII
P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat implementatif dalam melaksanakan tugas mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Kota Bekasi adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah Subhanahu Wata'ala, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama. Amien.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
INSPEKTORAT KOTA BEKASI
2013 – 2018



INSPEKTORAT KOTA BEKASI

AGAR DILENGKAPI:

1. RENSTRA DISUSUN OLEH TIM YANG DIBENTUK KEPALA SKPD
2. RENSTRA DITETAPKAN SECARA FORMAL DALAM BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD DAN DISETUJUI OLEH KEPALA DAERAH;